SKRIPSI

DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

Oleh:

WINDA ANDRIYANI NPM. 14125119



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh

WINDA ANDRIYANI NPM: 14125119

Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH, MA Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47298, Website. www.metrouniv.ac.id E-mail. isinmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0137/11.28.2/0/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: WINDA ANDRIYANI, NPM: 14125119, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/15 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I

: Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II

: Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris

: Hendra Irawan, MH

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM

EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH

KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH.

Nama

: WINDA ANDRIYANI

NPM

: 14125119

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Elfá Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Saudara Winda Andriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wh.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: WINDA ANDRIYANI

NPM : 14125119 Fakultas : Syariah Jurusan : HESy

Judul

: DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM

EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH

KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH.

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing 1,

Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Elfa/Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

ABSTRAK

DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

Oleh:

WINDA ANDRIYANI

Denda adalah hukuman yang harus dibayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Denda diberikan kepada anggota yang sengaja menunda angsuran. Dengan besaran denda yang diberikan oleh BMT tidak di tentukan secara jelas dalam surat perjanjian. Maka pertanyaan penelitian, bagaimana denda akibat wanprestasi di BMT Assyafiiyah Kotagajah Lampung Tengah, menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui denda akibat wanprestasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah meneurut Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat penelitian diharapkan pada penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan yang berkaitan dengan Denda Akibat Wanprestasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan bagi masyarakat umum untuk lebih jauh memahami Denda Akibat Wanprestasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan di BMT Assyafiiyah Kotagajah Lampung Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah dan pengawas dewan syariah dan sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisi data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan denda akibat wanprestasi di BMT Assyafiiyah kotagajah Lampung Tengah, di dalam Hukum Ekonomi Syariah di perbolehkan. Karena denda sudah ada diawal perjanjian dan besaran denda disesuaikan dengan kondisi anggota, ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 point ke 5 yang berbunyi sanksi dapat berupa uang yang besaranya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Hanya saja peruntukan dana denda ini, di peruntukan untuk anggota yang sengaja menunda membayar angsuran dan dana denda tersebut digunakan untuk dana sosial. Sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 poin enam, dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. Berdasarkan keterangan diatas denda di BMT Assyafi'iyah belum sepenuhnya sesuai dengan Fartwa DSN No. 17 Tahun 2000.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA ANDRIYANI

NPM : 14125119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

> Metro, Januari 2019 Yang menyatakan

Winda Andrivani NPM, 14125119

2BAFF409351443

MOTTO

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أُمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ بَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَعَالُواْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisaa': 29).

h. 73

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang, CV, Toha Putra,1989),

PERSEMBAHAN

Dengan memohon Ridha Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sarman dan Ibu Sugiyarti yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
- Adikku tercinta, Rifky Saefudin, yang selalu mendoakan dalam menyelesaikan studyku.
- Calon suamiku, Agus Rahmawan yang selalu memberi semangat dan mendoakan dalam menyelesaikan studyku.
- 4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH., MA dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing I dan II.
- Sahabat-sahabatku yang telah membantu, memberikan motivasi dan inspirasi.
- 6. Almamaterku IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, berserta umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah". Penulisan skripsi ini adalah salah satu sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Prof. Hj. Enizar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Metro
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
- 3. Bapak Sainul, SH.,MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH., MA. Selaku Pembimbing 1.
- 5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Pembimbing II.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama menempuh pendidikan di IAIN Metro. Serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019

Peneliti,

Winda Andriyani

NPM. 14125119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMP	UL	Ì
HALAMAN JUDU	L	ii
HALAMAN PENG	ESAHAN	iii
HALAMAN PERSI	ETUJUAN	iv
HALAMAN NOTA	DINAS	v
ABSTRAK		vi
HALAMAN ORISI	NALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO		viii
HALAMAN PERSI	EMBAHAN	ix
KATA PENGANTA	AR	X
DAFTAR ISI		xii
DAFTAR LAMPIR	2AN	xiv
BAB I PENDAHUI	JUAN	
A. Latar Bel	Latar Belakang Masalah	
B. Pertanyaa	B. Pertanyaan Peneliti	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian		
D. Penelitian	n Relevan	6
BAB II LANDASA	N TEORI	
A. Denda sel	bagai salah satu bentuk sanksi	8
1. Jenis-	jenis Sanksi Dalam Perspektif Hukum di Indonesia	8
2. Denda	a Menurut Hukum Ekonomi Syariah	9
3. Denda	a Dalam Perspektif Fiqh Islam	12
B. Wanprest	asi	16
1. Penge	ertian Wanprestasi	16
2. Fakto	r-Faktor Penyebab Wanprestasi	18
3. Akiba	at Adannya Wanprestasi	19

	4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi	20	
	C. Hukum ekonomi Syariah	21	
BAB I	III METODE PENELITIAN		
	A. Jenis dan Sifat Penenlitian	23	
	3. Sumber Data		
	C. Teknik Pengumpulan Data	25	
	D. Teknik Analisa Data	26	
BAB I	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28	
	Sejarah Singkat Pendirian BMT Assyafiiyah	28	
	2. Visi Dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah34	31	
	3. Strutur Organisasi BMT Assyafi'iyah	31	
	4. Produk-Produk di BMT Assyafi'iyah	32	
	B. Dasar Penetapan Denda Pada BMT Assyafi'iyah	34	
	1. Denda Secara Umum	34	
	2. Denda Pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah	35	
	C. Denda Akibat Wanprestasi Pada BMT Assafi'iyah Kotaga	ajah	
	Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah	45	
BAB V	V PENUTUP		
A.	A. Kesimpulan		
В.	B. Saran		

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Alat Pengumpulan Data
- 2. Out Line
- 3. Surat Prasurvey
- 4. Surat Izin Research
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Bebas Pustakaan
- 7. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- 8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 9. Dokumentasi Wawancara
- 10. Surat Perjanjian
- 11. Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan interaksi dan komunikasi antar orang atau antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan kerja sama dan saling tolong menolong antar sesama.

Baitul Maal Wat Tamwil sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya bayt al-mal wa ai-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan menunjang pembiayaan ekonominya dan mendorong kegiatan menabung.² Maka disinilah peran penting BMT, di dalam masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan adanya produksi, distribusi dan komsumsi tidak peduli ia seorang kaya atau miskin, untuk menunjang atau mencapai kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan kerja sama dan saling tolong menolong antar sesama.³

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2009), h. 452

³ Ibid

Baitul Mal wat Tamwil, dalam menjalankan usahanya menyediakan berbagai pilihan produk dan jasa, yang dapat digunakan oleh para anggotanya yaitu produk simpanan dana seperti simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*. Sedangkan dalam bentuk jasa BMT menyedikan jasa penyaluran dana seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *al-ijarah* dan pembiayaan *gardhul hasan*. ⁴

Dalam penyaluran dana BMT bertindak sebagai penyedia modal usaha untuk anggota BMT. Tetapi dalam praktek transaksi pembiayaan di BMT Assyafi'iyah ini para pihak dihadapkan dengan sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, resiko tersebut salah satuya yaitu tindakan wanprestasi yang dilakukan nasabah.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dikalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji.⁵

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHU Perdata). Ingkar janji diatur dalam KHES pasal 36 sampai pasal 39 yang mengatur tentang ingkar janji dan sanksinya. Pada pasal 36 dalam KHES dijelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi

⁵ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 98

-

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 151

terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.6

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang ada di BMT Assyafi'iyah dalam pembiayaannya BMT memberikan kepada anggota sesuai yang dimuat dalam perjanjian di awal. Semisal pembiayaan diberikan untuk modal usaha atau untuk pembiayaan yang diperlukan bagi anggota. Dalam menjalankan usahanya BMT bertindak sebagai sahibul mal dan Anggota BMT sebagai *mudharib*.

Jumlah anggota dalam bentuk jasa yang ada di BMT Assyafi'iyah per tahun 2018 adalah 1018 dengan status masih aktif maupun tidak aktif. Dari data yang diperoleh bahwa, anggota dalam pembiayaan murabahah berjumlah 890, pembiayaan *mudharabah* berjumlah 25, pembiayaan *musyarakah* berjumlah 10, pembiayaan rahn berjumlah 33, gordul Hasan berjumlah 60.

Dalam melakukan Pembiayaan ada tejadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yaitu anggota tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dimana anggota dalam mengembalikan modal dan hasil keuntungan kepada pihak BMT sering lalai tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan hal itu menyebabkan BMT mengalami kerugian. Untuk mengatasi tindakan wanprestasi tersebut pihak BMT melakukan beberapa tindakan penyelesaian terhadap para anggota BMT yang melakukan tindakan wanprestasi dengan cara menerapkan denda sejak jatuh tempo pembayaran.

 7 Wawancara Bapak Ahmad Musbikhin sebagai Pimpinan Cabang Kotagajah di BMT Assyafi'iyah

⁶ PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenata Media Group, 2009), hal.26

Akibatnya denda tersebut diterapkan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi. Denda di dikenakan setelah anggota jatuh tempo, jika selama 3x jatuh tempo keterlambatan itu anggota tidak melakukan kewajibannya maka pihak BMT memanggil anggota tersebut untuk memberikan solusi agar anggotanya bisa melanjutkan kewajibannya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa anggota BMT yang melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah, bahwa penetapan denda yang diberikan bagi anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dilakukan oleh pihak BMT. Penerapan denda tersebut dilakukan oleh pihak BMT, dengan menetapkan denda dalam setiap produk. Denda diperuntuhkan untuk anggota yang melakukan *wanprestasi* atau anggota yang menunda-nunda membayar angsuran. Dengan besaran denda yang tidak ditentukan secara jelas oleh pihak BMT. Pihak BMT memberikan besaran denda tanpa melakukan perhitungan besaran dendanya. Selain itu peruntukan dana denda yang dibayarkan kepada BMT anggota tidak mengetahui peruntukan dana yang dibayartkan ke BMT.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul, " Denda akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah".

⁸ Wawancara Bapak Ahmad Musbikhin sebagai Pimpinan Cabang Kotagajah di BMT Assyafi'iyah

⁹ Wawancara Anggota BMT Arrahman Mitra Insani Kotagajah,

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang peneliti uraikan adalah **Bagaimana Denda Akibat** Wanprestasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Denda Akibat Wanprestasi di BMT Assyafi'iyah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan pada penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dan juga sebagai tambahan referensi kepustakaan yang berkaitan dengan Denda Akibat Wanprestasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk lebih jauh memahami dan mengatahui bagaimana Denda Akibat Wanprestasi di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penjelasan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti, yaitu:

- 1. Skripsi Yetty Nur Indah Sari Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatuallah Jakarta yang berjudul "Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia). Penelitian ini membahas masalah Denda *murabahah* yang ada di bank syariah yang dipandang dari segi sistem ekonomi islam. ¹⁰
- 2. Skripsi Evi Normah Wati Mahasiswa di Institut Agama Islam Negri Semarang yang berjudul "Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43". Penelitian ini membahas masalah Praktek Denda sebagai ganti rugi atas kelalaian anggota.¹¹
- 3. Skripsi Nurmusyahidah Yang Berjudul "Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Penggadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan" penelitian ini membahas tentang

¹¹Evi Normah Wati, Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43, *Skripsi*, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negri Semarang, 2010).

_

¹⁰Yetty Nur Indah Sari, Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam; *Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia*, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2008).

pandangan nasabah terhadap denda, ternyata nasabah tidak keberatan terhadap denda yang diberikan oleh penggadaian karena denda tergolong ringan, dan karena dendanya tidak terlalu memberatkan nasabah maka nasabah tidak sedikit pula membiarkan dirinya dikenakan denda.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

-

Nurmusyahidah Yang Berjudul "Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Penggadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan" Skripsi (fakultas Syariah : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, malang, 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Denda Sebagai Salah Satu Bentuk Sanksi

1. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

a. Sanksi Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan; dan,
 - d) Pidana Denda.
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak tertentu,
 - b) Perampasan barang tertentu; dan,
 - c) Pengumuman keputusan hakim.¹

b. Sanksi Hukum Perdata

Sanksi dalam Hukum Perdata adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

 Putusan Kondemnator, yakni putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim. Menghukum artinya membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Contoh: salah satu pihak dihukum untuk

_

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10

- membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
- 2) Putusan Deklarator, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
- 3) Putusan Konstitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.²

Sanksi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38 Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : membayar ganti rugi, perbarbatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.³

Berdasarkan uraian diatas, jenis sanksi di indonesia ada sanksi pidana dan sanksi perdata. Sedangkan sanksi dalam KHES di sebutkan dalam pasal 38 sanksi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

2. Denda Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Denda dalam Perspektif Perundang-Undangan

Dalam perundang-undangan nasabah atau anggota yang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya atau lalai dari sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, maka boleh diperkenakan membayar denda seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI), sebagai berikut :

_

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2000), h.149-151

³ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 26.

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (1),

Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) menyebutkan pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a) Membayar ganti rugi,
- b) Membatalkan akad,
- c) Peralihan resiko,
- d) Denda, dan/atau,
- e) Membayar biaya perkara.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam KHES bahwa pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam berakad, maka diperbolehkan dikenakan denda, sebagaimana yang di uraikan diatas.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(Fatwa DSN MUI)

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syari'ah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya prilaku anggota yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada

⁴ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 26.

waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menundanunda Pembayaran, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁵

Berdasarkan uraian diatas, bahwa sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Lalu dana yang berasal dari dana denda dalam sistem perbankan Syari'ah diperuntukkan sebagai dana sosial, karena dalam ketentuan fatwa tersebut bahwa denda yang dibayar anggota tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan.

_

⁵ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran,(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 120-124

3. Denda Dalam Perspektif Fiqh Islam

a. Istilah *Ta'zir* (denda)

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir yang menurut arti bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata عَزَّدَ - يَغْرُدُ yang mempunyai arti المَثْغُ وَ الرَّدُ yaitu mencegah dan menolak. Kata ini juga memiliki arti اتَّادِيْبُ mendidik. 6 Dalam kamus Besar bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

Ta'zir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu. Ta'zir menurut terminologi fiqih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi hadd dan kiffaratnya. 8

Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atas perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka,

_

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248
 W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Cet Ke4, h. 279

8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 10, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.9

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili dalam buku Nurul Irfan dan Masyrofah Fiqh Jinayah, ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. ¹⁰

Menurut ulama fiqih ta'zir bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda. 11

Berdarkan uraian diatas ta'zir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan. Yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Berbentuk hukuman yang paling ringan seperti menegur, mencela atau mempermalukan, ada yang bersifat materi seperti denda, dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati terpidana.

¹¹Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1774

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 395 Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet 1, h. 139

b. Dasar Hukum ta'zir

Dijelaskan dalam Hadis, sebagai berikut :

وَ عَنْ عَا سَئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَال : أَقِيْلُوْاذَوِى الْهَيْنَاتِ عَثَرَا تِهِمْ أِلاَّالْحُدُوْدَ (زواه أحمد وأبوداود والنسائ والبيهقى (

"Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang – orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah – jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Baihaqi)." ¹²

c. Macam-macam Ta'zir

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:

- Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.
- 2) Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sabagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

1) *Ta'zir* atas perbuatan maksiat. Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.

_

¹²Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Magram*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 339.

- 2) Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.
- 3) *Ta'zir* atas pelanggaran (mukhalafah). Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.¹³

Berdasarkan uraian di atas macam-macam Ta'zir ada dua yaitu dilihat dari hak yang di langgar dan dari segi sifatnya. Dari hak yang dilanggar ada dua yaitu Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan. Sedangkan dari segi sifatnya ada tiga yaitu Ta'zir atas perbuatan maksiat, Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan Ta'zir atas pelanggaran (mukhalafah).

d. Tujuan Sanksi *Ta'zir* (Denda)

Tujuan dari denda sendiri adalah sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan)
- b) Represif (membuat pelaku jera)
- c) Kuratif (*islah*). Membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan). Dapat mengubah pola hidup yang lebih baik. 14

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan dari Ta'zir adalah untuk membuat pelaku jera, memperbaiki prilakunya terpidana di kemudian hari, agar dapat bisa mengubah hidup yang lebih baik di kemudian hari dan mempunyai efek jera.

¹⁴ Ibid

-

¹³ Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 142

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi berasal dari kata bahasa *wanperstatie* yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian diantara kreditur dan debitur. ¹⁵

Wanprestasi ada macam-macam istilah dan pengertian wanprestasi yang berkembang di kalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan ketidak seragaman dan berakibat bervariasinya istilah yang digunakan dan lazim berkembang dikalangan pratisi hukum, ada yang mengunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji. ¹⁶

Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) Wanprestasi diatur dalam pasal 36, pihak dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ¹⁷

108

¹⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), Cet .5, H. 578

¹⁶ Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2017), h.

¹⁷ PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 26

Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan:

Pasal 1243

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadannya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. ¹⁸

Menurut *R. Subekti*, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: *Pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan sesuatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barang kali dalam

¹⁸ KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, h. 319

¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tidak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 127

bahasa indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi."

Menurut Salim berpendapat bahwa wanprestasi adalah tidak mengetahui atau lalai melakukan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁰

Dalam kontek KUH Perdata adanya wanprestasi menyebabkan adanya tuntutan ganti kerugian, maupun pemutusan perjanjian. Begitu juga perjanjian menurut hukum Islam, hanya saja dalam Islam tidak diperkenakan menuntut ganti rugi berupa bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang sedianya akan diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.²¹

Berdasarkan uraian diatas wanprestasi adalah kelalaian anggota terhadap perjanjian yang telah disepakat diawal akad. Dimana debitur tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban (prestasi). wanprestasi menyebabkan adanya tuntutan ganti kerugian, maupun pemutusan perjanjian.

2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi disebabakan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri Unsur kesengajaan timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:
 - 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatutan), sehingga prestasi itu tidak dilakukan dengan baik.

²⁰ Salim, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, h. 98 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjianislam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2018), h. 48

- 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluarsa.
- 3) Mengabaikan perjanjian.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force manjeure*) yang artinya diluar kekuasaan debitur Keadaan memaksa (*force manjeure*) adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. *Overmacht* atau *force manjeure* terjadi karena unsur ketidak sengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya: kebijakan pemerintah, huru hara/ demonstrasi, bencana alam dan kecelakaan.²²

Berdasarkan uraian di atas secara umum wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban atau lalai melakukan kewajiban, ingkar janjii, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Yang disebabkan Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri dan Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force manjeure*) yang artinya diluar kekuasaan debitur.

3. Akibat Adannya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinnya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUHPer).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

²² Abdulkdir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), h. 241-245

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPer.²³

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami akibat adanya wanpresatasi ada empat Perikatan tetap ada, Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur, Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, dan Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik.

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- c. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi pada debitur. Ganti rugi berupa membayar uang denda.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kreditur dapat menuntut debitur dimuat dalam,

Pasal 1247

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau setidaknya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut perbatalan persetujuan, dengan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.²⁵

_

²³ Salim, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, h.99

²⁴ Ibid

²⁵ KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, h.320

Berdasarkan uraian diatas tuntutan atas dasar wanprestasi adalah kreditur dapat menuntut prestasi kepada debitur, kreditur dapat menuntut perbatalan perjanjian, kreditur dapat menuntut prestasi disertai pergantian biaya kerugian dan bunga dalam pasal 1267 KUHPer.

C. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yaitu hukm yang artinya putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provesion*). Dalam ensiklopedi hukum islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau menindakannya. ²⁶ Hukum adalah kumpulan aturan, perundangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. ²⁷

Sedangakan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan masalah hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara kehidupan sosial. Dalam belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. ²⁸

Yang dimaksud dengan hukum ekonomi yaitu merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Begitu pula, kecendrungan dalam ilmu hukum adalah mengkaji hukum atas dasar analisis

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

²⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. h.571

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah Teori, &konsep*, (Jakarta : sinar grafika, 2013), h.5

ekonomi.²⁹ Ekonomi membutuhkan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat interaksi ekonomi. Dalam hal ini hukum ekonomi syariah mecakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.³⁰

Dengan demikian, antara ekonomi dan hukum berkaitan erat di mana yag satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi. Dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di era zaman sekarang. Ekonomi akan mempengaruhi hukum dan perubahan hukum juga akan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi.

²⁹ *Ibid.* h.6 ³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, h.12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penenlitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala yang terjadi ditengah masyarakat. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan untuk mengungkap suatu masalah yang ada dilapangan. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.² Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penenlitian Skripsi*, *Tesis*, *Disertasi*, & *Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 34-35

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai kejadian atau peristiwa sekarang. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data utama dalam penelitian, dari mana data dapat diperoleh.³ Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu dasar dalam pengambilan keputusan. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang di peroleh peneliti yaitu dari sumber asli. Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber pertama yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah Bapak Ahmad Musbikhin, Dewan Pengawas Syariah Bapak Nur Fauzan dan Anggota yang melakukan wanprestasi yaitu ibu siti aminah, suraji, slamet winarto, maryamah, warmi, aisyah, dan suharyati.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet 14, h. 172

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.⁴ Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya yaitu: Fiqih Sunnah, fiqih jinayah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kontrak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan informasi. Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Karena Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT dan Anggota BMT, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵

_

⁴ *Ibid*, h. 108

⁵ Juliansyah Noor, Metodologi Penenlitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, h.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mepelajari catatan-catatan data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klient melalui catatan pribadinya. Dokumentasi yang yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen seperti catatan berupa sejarah berdirinya BMT, visi dan misi BMT, dan Data jumlah nasabah Pertahun di BMT.

D. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta khusus, menuju fakta bersifat umum. Berdasarkan pengamatan dilapangan yang disusun, dikaji, untuk ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.⁷

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi. Lalu dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, melilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. ⁸

⁷Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)., h. 248

-

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitan dan teknik penyususnan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 401

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian analisis dengan cara berfikir induktif. Dimana data yang di peroleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa yang bersifat khusus ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Maka akan diperoleh kesimpulan mengenai denda akibat wanprestasi menurut hukum ekonomi Syariah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pendirian BMT Assyafiiyah

KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 september 1995, bertempat di pondok pesantren nasional assyafi'iyah kotagajah kabupaten lampung tengah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendiriannya dimotori oleh beberapa tokoh kotagajah diantaranya: ¹

- a. Bpk. Mudhofir aktifis dan praktisi koprasi
- Bpk. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama
 Kab. Lampung Tengah.
- c. KH, Suhaimi Rais Tokoh agama di kec. Kotagajah
- d. Drs. Ali Yurja Sharbani PNS dan Tokoh agama
- e. Pemangku pondok pesantren nasional Assyafi'iyah Kotagajah.

Berawal dari kegiatan jama'ah pengajian Assyafi'iayah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional assyafi'iyah dengan penceramah bpk. Kh.Drs. Agus Darmawan dari jakarta, menyisakan dana sebesar Rp.800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah.²

¹ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tangga 05 Desember 2018

² Ibid

Pada tanggal 15-25 Nopember 1995, ikatan cendikiawan muslim indonesia (ICMI) dan pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi kelompok swadaya masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.³

Untuk menambah modal kegiatan Baitul Maal pada saat itu mendapat bantuan dana asnaf dari bank muamalat indonesia pusat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana bergulir. Pada tahun 1999 pemerintahan menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 maret 1999 Resmi mendapatkan status badan hukum koprasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah.

Dan sesuai keputusan dari kementrian dan usaha kecil dan menengah nomor: 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.⁴

³ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tangga 05 Desember 2018

⁴ Ibid

a. Nama koprasi : KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

b. Kelompok koprasi : Simpan Pinjam

c. Tahun berdiri : 1995

d. Badan hukum : Nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999, Tanggal 15

maret 1999

e. Alamat lengkap : Kotagajah Jln. Jendral Sudirman

Kelurahan :Kotagajah Timur

Kecamatan : Kotagajah

Kab./Kota : Lampung Timur

Provinsi : Lampung

Telp : (0725) 5100189/ Fax. (0725) 5100199

E-mail : bmt_assyafi'iyah@yahoo.co.id

Seiring dengan berkembangnya KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional yang semakin pesat kini KSPPS Assyafi'iyah Berkah Nasional telah memiliki dua gedung berlantai 2 sebagai kantor pusat yang beralamatkan di JL. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah, Telp. (0725) 48060, dan sudah memiliki 42 kantor cabang dan Baitul Maal yang tersebar dua Pulau Sumatra dan Jawa dan sudah memiliki kantor Baitul Maal, di Jln. Grasela No. 1246 Kota Gajah Lampung Tengah.⁵

 5 Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah $\,$ dikutip pada tangga 05 Desember 2018

2. Visi Dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Dalam menjalankan usahanya BMT Assyafi'iyah Kotagajah memiliki visi dan misi, untuk menunjang oprasionalnya sehingga memiliki tujuan dalam menjalankan usahanya dan tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Visi dan misi tersebut adalah:

a. Visi

Menjadi koprasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat kuat bermanfaat mandiri dan islami.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif efisien dan transparan.
- 5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

3. Strutur Organisasi BMT Assyafi'iyah

Stuktur organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang bertanggung jawab dalam menetapkan denda adalah dibagian pembiayaan yaitu bapak

_

⁶ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tangga 05 Desember 2018

Dian Saputra. Beliau menangani denda akibat wanprestasi atau sanksi dari anggota yang lalai membayar angsuran, akibatnya anggota di berikan sanksi denda. Denda memang sudah ada sejak awal perjanjian di buat, apabila anggota melakukan wanprestasi dengan sengaja maka akan diberikan sanksi denda yang telah disepakati. Dana yang di peroleh dari denda dikumpulkan di kasir. Jika sudah terkumpul selama 1 bulan, dana tersebut di kirim ke Baitul Mall BMT. Sanksi denda tersebut ada di bawah Pengawasan DPS (dewan pengawas syariah). Yang bertanggung jawab dalam menerapkan konsep Syariah dan memberikan nasehat dalam bidan Syariah, membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan.⁷

Seterusnya dana denda yang didapat dari anggota yang melakukan wanprestasi itu sendiri di kelolah langsung oleh Baitul Maal BMT Assyafi'iyah. Agar di kelolah sebagaimana semestinya dana yang didapat dari denda tersebut di pergunakan untuk kebutuhan sosial.

4. Produk-Produk di BMT Assyafi'iyah

BMT Assyafi'iyah Kotagajah memiliki berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan yang bisa dipilih oleh para anggotanya sesuai dengan kebutuhan yaitu:⁸

⁸ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah* dikutip pada tangga 5 Desember 2018

_

⁷ Ahmad Musbikhin, *Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tangga 03 Desember 2018

a. Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah Pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT Assyafi'iyah dengan anggota sesuai kebutuhan anggota dengan besarnya keuntungan ditentukan diawal akad.

2) Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konfensional.

3) Pembiayaan Hawalah

Pembiayaan untuk pembayaran dengan akad diawal sesuai kebutuhan untuk pembayaran kewajiban anggota (take over) maupun pembayaran kewajiban lainnya dengan memberikan ujroh (fee) kepada BMT Assyafi'iyah kotagajah sesuai kesepakatan diawal akad.

4) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan yang bertujuan membentuk kalangan atau usaha mikro agar bisa berusaha tanpa dikenakan tambahan keuntungan atau bagi hasil bagi anggota

b. Simpanan

BMT Assyafi'iyah Kotagajah memiliki berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan yang bisa dipilih oleh para anggotanya sesuai dengan kebutuhan yaitu:

- Simpanan Mudharobah
- Simpanan Wadiah
- Simpanan Tarbiyah
- Simpanan Qurban
- e) Simpanan Hari Raya idul fitri
- f) Simpanan berjangka syariah⁹

Berdasarkan pernyataan di atas produk-produk di BMT Assyafiiyah ada dua pertama pembiayaan terdiri dari Murabahah, Hawalah , Qolbul Hasan, Mudhrabah. Kedua, Simpanan terdiri dari simpanan mudhrabah, simpanan wadiah, simpanan hari raya, simpanan qurban, simpanan tarbiyah, simpanan berjangka syariah.

B. Dasar Penetapan Denda Pada BMT Assyafi'iyah

1. Denda secara Umum

Pengertian denda secara umum adalah dalam konteks akad disebut garamah atau ta"zir yaitu denda hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggarnya. 10 Menurut ulama fiqih ta'zir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, yang tidak

⁹ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah dikutip pada tangga 5

Desember 2018 $^{10}\,\rm W.J.S,$ $Kamus\ Umum\ Bahasa\ Indonesia$, (Jakarta : Balai Pustaka,2005), Cet Ke 4, h. 279

dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. ¹¹Berbentuk hukuman yang paling ringan seperti menegur, mencela atau mempermalukan, ada yang bersifat materi seperti denda, dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati terpidana. Tujuan dari sanksi denda adalah untuk memberikan atau membuat anggota jera (*represif*), agar lebih berhati-hati dalam melakukan kewajibannya.

Dalam praktek pembiayaan oleh LKS sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, dapat dikenakan sanksi denda. Yang diberikan kepada nasabah yaitu dengan tujuan agar nasabah harus lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajiabnnya (ta"zir). Sedangkan denda diartikan sebagai besaran uang yang disepakati diawal perjanjian dan tidak diperuntukan untuk pendapatan LKS melainkan dana denda tersebut masuk pada dana sosial. Hal ini juga telah di fatwakan oleh dewan syarī'ah nasional. 12

2. Denda pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Dalam pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah sebagaimana keterangan dari bapak Ahmad Musbikhin, selaku pimpinan cabang BMT Assyafiiyah Kotagajah yaitu dengan anggota/calon anggota datang ke BMT Assyafi'iyah Kotagajah untuk mengajukan pembiayaan. Untuk dapat mengajukan pembiayaan tersebut maka anggota/calon anggota harus memenuhi prosedur pembiayaan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.

¹¹ Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet 1, h. 139

¹² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran,(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 120-124

Selain melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan, secara konseptual angota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah harus melengkapi syarat—syarat permohonan pembiayaan. Setelah melengkapi semua persyaratan pembiayaan pihak BMT mensurvey anggota yang bersangkutan untuk mengetahui apakah anggota/calon anggota yang melakukan permohonan pembiayaan itu layak dibiayai atau tidak, melihat dari mana saja sumber—sumber pengembalian dana, kegunaan dana digunakan untuk apa saja.

Lalu setelah proses survei selesai dilakukan oleh pihak BMT berkas pengajuan pembiayaan tersebut di register oleh pihak BMT, proses regiter memakan waktu sekitar 2-4 hari. Setelah proses register selesai BMT melakukan penjadwalan dengan anggota untuk melakukan akad pembiayaan yang diajukan anggota kepada BMT. Dimana akad tersebut biasanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh anggota dan pihak BMT.

Apabila terjadi wanprestasi / keterlambatan dalam pengembalian dana yang diberikan BMT kepada anggotanya, maka pihak BMT Assyafi'iyah Kotagajah akan melakukan beberapa tindakan yaitu menghubungi anggota sebanyak 2x via telepon untuk mengingatkan jadwal pembayaran sudah lewat jatuh tempo dan anggota diminta untuk segera melakukan pembayaran, setelah 2x via telepon anggota belum juga membayar, maka pihak BMT datang langsung kerumah anggota dan menganalisa apa faktor penyebab

¹³Ahmad Musbikhin, *Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tangga 03 Desember 2018

_

terjadinya anggota melakukan *wanprestasi* atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Untuk menghadapi para anggota yang melakukan *wanprestasi*. BMT Assyafiiyah melakukan kebijakan seperti denda, penjadwalan kembali (*resceduling*) dan penyerahan barang jaminan oleh anggota ke BMT. ¹⁴

Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat sanksi denda jika nasabah melakukan wanprestasi, maka boleh di perkenakan membayar denda seperti yang terlampir dalam perjanjian. Seperti hal nya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila nasabah melakukan wanprestasi mendapat sanksi berupa, membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan resiko; denda; dan membayar biaya perkara. Apabila anggota dalam perjanjian pembiayaan atau angsuran harus selesai 12 bulan ternyata dalam 6 bulan anggota sudah melakukan kelalaian, maka dari pihak BMT akan memberikan jangka waktu yang disapakai. Tetapi jika saat pelunasan jatuh tempo anggota ternyata belum bisa melunasi semua tungggkan-tunggakan maka akan diberikan sanksi denda di saat wakt npelunasan yang telah disepakati.

Dalam BMT Assyafi'iyah untuk menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi pihak BMT memberlakukan beberapa

Januari 2019

-

¹⁴ Ahmad Musbikhin, *Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tangga 03 Desember 2018

PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26
 Edi Teryono, Account Officer(AO) BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada tanggal 17

kebijakan yaitu denda, penjadwalan kembali, dan penyerahan barang jaminan.¹⁷

Denda di BMT Assyafi'iyah Kotagajah diterapkan di semua jenis produk pembiayaan dan sesuai dengan isi perjanjian awal antara pihak BMT dengan Anggota pada saat melakukan akad perjanjian yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Tindakan ini dilakukan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dengan melihat faktor–faktor penyebab dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya.

Besaran denda dihitung sejak jatuh tempo, dan melihat kondisi dari anggotanya. Dana yang diperoleh dari denda akan dipergunakan untuk Qolbul Hasan bukan Untuk BMT Assyafi'iyah. Dana tersebut Yang akan disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan, atau untuk kegiatan Amal seperti Donor Darah, Sunat Masal. 18

Dalam praktek pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah terdapat 102 atau 10% anggotanya yang melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar angsuran kepada pihak BMT dari 1018 anggota yang melakukan pembiayaan di BMT dan dari 102 atau 10% anggotanya yang melakukan tindakan wanprestasi yaitu terlambat membayar angsuran kepada pihak BMT hanya 7 anggota saja yang bersedia membayar denda kepada BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

¹⁸ Nur Fauzan, *Dewan Pengawas Syariah BMT Assyafi'iyah Kotagajah*, pada tanggal 05 Desember 2018

_

¹⁷ Ahmad Musbikhin, *Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tangga 03 Desember 2018

Denda di berikan untuk nasabah yang memang mampu untuk membayar, namun menunda-nunda pembayaran. Pihak BMT akan tetap menagih denda kepada anggota BMT, dan dana tersebut akan dimasukan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BMT.

Dasar penetapan denda oleh BMT Assyafiiyah adalah untuk mengatisipasi kerugian yang timbul akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan anggota, untuk memberi efek jera (represif) bagi anggota yang melakukan *wanprestasi*. Terhitung dalam dua tahun terakhir ini ada penurunan terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dan mendapat sanksi denda. Dari data yang ada bahwa di tahun 2017 anggota yang mendapat sanksi denda sebanyak 23 orang, sedangkan di Tahun 2018 yang mendapat sanksi denda sudah turun menjadi 7 orang. Dari data tersebut berarti sanksi denda membuat anggota semakin berhati-hati dalam melakukan kewajibannya. ²¹

Penjadwalan adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota BMT atau jangka waktu pembiayaannya. Angota hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan tanpa menambah jumlah pembiayaan. Penjadwalan kembali bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam membayar angsuran.

¹⁹ Ahmad Musbikhin, *Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tangga 03 Desember 2018

 20 Nur Fauzan, $Dewan\ Pengawas\ Syariah\ BMT\ Assyafi'iyah\ Kotagajah,\ pada tanggal<math display="inline">05$ Desember 2018

-

²¹ Edi Teryono, *Account Officer(AO) BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tanggal 17 Januari 2019

Penyerahan barang jaminan oleh anggota kepada BMT Assyafi'iyah Kotagajah ini merupakan alternatif yang teburuk atau terakhir oleh anggota yang melakukan wanprestasi. Ini adalah jalan yang dipilih anggota BMT maupun pihak BMT jika anggota tetap tidak bisa membayar pokok maupun denda keterlambatan, yang dimana pihak BMT telah memberikan waktu paling lama 9 bulan untuk anggota melakukan kewajibannya. Tatapi jika selama 9 bulan belum terlunasi maka barang jaminan baru diserahkan, karena yang menjadi jaminan di BMT hanyalah berupa dokumen dari barang jaminan yang digunakan anggota pada saat melakukan akad pembiayaan. ²²

Tindakan ini dilakukan oleh anggota atas kesadaranya sendiri ketika anggota benar-benar tidak bisa membayar pembiayaan yang diberikan BMT, dan sudah tertuang pada akad perjanjian ketika anggota melakukan pembiayaan. Barang jaminan yang diserahkan anggota kepada BMT pada hakikatnya bukan merupakan alat bayar, namun barang jaminan itu akan di jual dan hasil penjualan barang jaminan itu akan digunakan untuk melunasi tanggungan yang belum dibayarkan dan jika masih ada sisa maka akan di kembalikan oleh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota yang melakukan wanprestasi yang bersedia untuk membayar denda akibat wanprestasi yang dilakukannya, adalah sebagi berikut:

Saudari Siti Aminah, alamat Purworejo saudari melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah untuk membeli tambahan stok di toko beliau, saudari

-

²² Edi Teryono, *Account Officer(AO) BMT Assyafi'iyah Kotagajah* pada tanggal 17 Januari 2019

mendapat sanksi berupa denda dikarenakan telat dalam mengangsur selama 2 bulan lebih, dikarenakan uang digunakan untuk mengansur kreditan di BRI. Denda yang dibayar saudara adalah sebesar 85.000,-. Sanksi denda yang saudari berikan ke BMT, saudari tidak tau apakah denda ada diawal saat perjanjian atau tidak, karena beliau lupa.²³

Saudara Suraji, alamat di Gajah timur 2 Kotagajah timur, melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah untuk biaya menanam jagung, saudara mendapatkan sanksi denda karena melakukan i keterlambatan membayar angsuran selama kurang lebih 3 bulan lebih, dengan alasan pertama lupa, dan selanjutnya uang kepakek buat keperluan rumah tangga. Denda yang ia bayarkan yaitu sebesar Rp. 80.000,-. Akibat wanprestasi yang Saudara lakukan Saudara mengetahui sanksi berupa denda yang saudara berikan kepada pihak BMT, denda yang saudara bayarkan ke pihak BMT katanya untuk Infaq. Dan menurut saudara sanksi denda yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah dimaklumi karena itu kelalaian dari anggota. 24

Saudara Slamet Winarto, alamat di Sumbersari, melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah untuk modal membeli alat bengkel las, saudara mendapatkan sanksi denda karena melakukan wanprestasi keterlambatan membayar angsuran selama kurang lebih 2 bulan, dengan alasan lupa dan saat ditanggih saudara tidak memegang uang karena uang terkapai untuk membelikan sepedah anaknya. Denda yang saudara bayarkan yaitu sebesar Rp. 125.000,-. Atas wanprestasi yang Saudara lakukan Saudara

²³ Siti Aminah, Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada 05 Desember 2018
 ²⁴ Suraji, Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada 07 Desember 2018

mengetahui sanksi berupa denda yang saudara berikan kepada pihak BMT, saudara kurang paham denda yang saudara bayarkan ke pihak BMT katanya untuk apa. Dan menurut saudara sanksi denda yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah sama halnya dengan bank Konvesional.²⁵

Saudari Maryamah, alamat Margorahayu I saudari melakukan peminjaman di BMT Assyafiiyah, karenakan digunakan untuk modal menanam padi, saudari saat itu mendapat sanksi denda karena beliau terlambat membayar angsuran kira-kira 1 bulan setengah, saat itu karena alesannya terlambat beliau ada keperluan bareng-bareng untuk bayar kredit montor, sehinga uang yang akan dipergunakan untuk mengansur BMT, saudari pakai terlebih dahulu. Pada waktu itu saudari terkena denda sebanyak 60.000,-. Saudari tau kalau jika ada keterlambatan akan dikenaakan denda, karena sudah terdapat di akad. Menurut saudari denda tersebut akan digunakan untuk dana sosial oleh pihak BMT. ²⁶

Saudari Warmi, alamat di Kedaton, melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, untuk membeli Kulkas karena dibutuhkan di warung sembako yang saudara punya, saudara mendapatkan sanksi denda karena melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan saat membayar angsuran selama kurang lebih dua setengah bulan, dengan alasan uang angsuran digunakan untuk membelikan Handphone anaknya. Saudara terkena denda yang dibayarkan sebesar Rp. 50,000,-. Atas wanprestasi yang dilakukannya itu, saudara lupa kalau ada denda diawal perjanjian saat pengajuan

²⁵ Slamet Winarto, *Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah*, pada 07 Desember 2018

²⁶ Maryamah, Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada 07 Desember 2018

_

pembiayaan dan telah di tanda tanganinya. Namun untuk kegunaan dana denda yang saudara bayarkan kepada pihak BMT saudara tidak mengetahui dana itu digunakan untuk apa tetapi saat pihak BMT itu, petugasnya bilang dana tersebut untuk dana sosial. Menurut saudara sanksi denda yang di berlakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ini merupakan hal yang wajar karena merupakan tanggung jawab bagi anggota yang melakukan wanprestasi.²⁷

Saudari Aisyah, alamat di Malangsari melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah untuk membeli kasur busa. Saudari mendapatkan sanksi denda karena melakukan wanprestasi keterlambatan membayar angsuran selama kurang lebih selama 2 bulan, dengan alasan waktu itu banyak kondangan, dan belum bisa membayar angsuran di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Denda yang saudari bayarkan yaitu sebesar Rp. 75,000,-. Akiabat kelalaian saudari lakukan, saudari Aisyah kurang paham dengan sanksi berupa denda yang saudari berikan kepada pihak BMT, namun kegunaan denda yang saudari bayarkan saudari tidak mengetahuinya dan tidak ingin tahu, dan sanksi denda yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah sama saja dengan lembaga keuangan lain baik Bank-Bank Konvensional ketika melakukan wanprestasi harus membayar denda.²⁸

Saudari Suhariyanti, alamat di Purwosari, melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, untuk membeli tanah liat untuk bahan bata merah dari usaha saudara punya, saudara mendapatkan sanksi denda karena

Warmi, Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 08 Desember 2018.
 Aisyah, Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada 08 Desember 2018

melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan saat membayar angsuran selama kurang lebih 2 bulan, dengan alasan uang angsuran digunakan untuk keperluan Rumah tangga. Saat itu denda yang dibayarkan sebesar Rp. 80,000,-. Atas wanprestasi yang dilakukannya itu saudari. Suhariyanti mengetahui sanksi berupa denda yang harus dibayarkannya kerena sudah tertuang dalam akad perjanjian yang pada awal pengajuan pembiayaan dan telah di tanda tanganinya, namun untuk kegunaan dana denda yang saudara bayarkan kepada pihak BMT saudara tidak mengetahui dana itu digunakan untuk apa karena sudah lama dan lupa. Menurut saudara sanksi denda yang di berlakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ini merupakan hal yang wajar karena merupakan tanggung jawab bagi anggota yang melakukan wanprestasi. ²⁹

Tujuan dari BMT Assayafi'iyah Kotagajah melakukan adanya praktek denda adalah agar anggota lebih disiplin untuk membayar angsuan yang telah disepakati di awal dan supaya adanya efek jera terhadap para anggota yang melakukan tindakan *wanprestasi*. Jumlah dana denda sendiri dilihat dari kondisi anggota yang melakukan wanprestasi.³⁰

Hasil wawancara terhadap anggota yang melakukan *wanprestasi* dan membayarkan denda BMT Assayafi'iyah Kotagajah terdapat beragam alasan yang digunakan sebagai dasar anggota melakukan tindakan *wanprestasi*, dan dari beragam alasan tersebut dan melalui berbagai prosedur yang diterapkan BMT bagi anggota yang melakukan wanprestasi maka BMT tetap menarik

²⁹ Suhariyanti, *Anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah*, pada 08 Desember 2018

³⁰ Nur Fauzan, *Dewan Pengawas Syariah BMT Assyafi'iyah Kotagajah*, pada tanggal 05 Desember 2018

dan menerima denda yang dibayarkan Anggota yang melakukan *wanprestasi* sesuai dengan hari keterlambatan dan kondisi dari Anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas, denda secara umum adalah hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggarnya dan sanksi denda pada BMT diberikan kepada nasabah yang melakukan *Wanprestasi* atau ingakar janji dalam perjanjian. Denda sama di berikan kepada anggota yang benar-benar lalai atau sengaja menunda-nunda untuk membayar angsuran.

C. Denda Akibat Wanprestasi Pada BMT Assafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di BMT Assyafi'iyah pemberlakuan denda sudah ada di awal perjanjian atau dalam akad. Di dalam setiap pembiayaan di BMT Assyafi'iyah memang terdapat denda jika nasabah melakukan wanprestasi atau lalai dalam membayar ansuran yang telah disepakati di awal perjanjian. Jika anggota mengalami keterlambatan membayar angsuran maka anggota berhak membayar denda tersebut pada waktu pelunasan. Dengan ketentuan bahwa anggota tersebut sengaja menundanunda membayar angsuran. Bukan karena anggota sedang mengalami musibah. Jika anggota sedang terkena musibah maka pihak BMT tidak memberikan sanksi denda kepada anggota. Dasar penetapan denda oleh BMT Assyafi'iyah adalah untuk mengatisipasi kerugian yang timbul akibat adanya wanprestasi yang dilakukan anggota, untuk memberi efek jera bagi anggota yang melakukan wanprestasi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberlakuan pengenaan denda menjadi sangatlah penting. Hal ini diperkuat dengan adanya aturan—aturan yang mendukung pengenaan denda akibat *Wanprestasi* dalam pembiayaan hal itu dapat dilihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Fatwa DSN point ke 5 sanksi dapat berupa uang yang besaranya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Konsep Hukum Ekonomi Syariah, pemberlakuan denda yang dilakukan BMT Assayafi'iyah Kotagajah kepada anggotanya yang melakukan wanprestasi adalah boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu terdapat dalam pasal 38, yang berbunyi:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko:
- d. Denda; dan / atau
- e. Membayar biaya perkara.³¹

Berdasarkan ketentuan dalam KHES bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dalam berakad di BMT Asssyafi'iyah Kotagajah diperbolehkan dikenakan denda. Karena nasabah menunda-nunda dalam mengangsur, maka BMT memberikan peringatan pertama setelah peringatan pertama tidak di hiraukan, lalu di beri peringatan kedua oleh BMT, dengan BMT mendatangin

³¹ PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26

rumah nasabah untuk melihat kondisi nasabah tersebut kenapa dia menundanunda angsuran.

Setelah melihat keadaan nasabah di lokasi dan ternyata nasabah masih sanggup untuk membayar angsuran yang sesuai di awal perjajian maka BMT memeberikan waktu kembali untuk membayar angsuran. Tetapi setelah jangka waktu yang diberikan ternyata nasabah masih saja menunda-nunda untuk mengangsur, maka BMT memberikan peringatan yang ketiga dan itu sudah jatuh tempo maka BMT memberikan denda kepada BMT karena telah lalai dalam membayar angsuran. Penjelasan tersebut sesuai dengan isi pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berbunyi:

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³²

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena denda tersebut hanya diberikan kepada aggota yang terlambat membayar angsuran karena sengaja, bukan kepada anggota yang tidak mampu karena bangkrut dalam usahanya atau musibah. Tujuan BMT Assayafi'iyah Kotagajah menerapkan denda bagi anggota yang melakukan wanprestasi dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tindakan wanprestasi lagi. Sesuai Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 poin keempat yang berbunyi "Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan

³² Ibid

kewajibannya". Ta'zir dalam perspektif fiqih tujuannya adalah untuk membuat pelaku jera (represip) dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam hal ini, denda yang di berikan kepada anggota yang melakukan wanprestasi. Dana yang didapatkan oleh pihak BMT Assayafi'iyah kotagajah dari anggota yang melakukan wanprestasi digunakan sebagai dana sosial yang dipergunakan untuk sumbangan acara desa, acara–acara sosial, kegiatan donor darah, Sunat Masal dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 tahun 2000 poin keenam yang berbunyi, Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social tetapi jumlah uang denda tidak disepakati diawal atau belum ditentukan saat akad ditanda tangani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Denda yang di berlakukan oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah kepada anggota yang melakukan wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh di lakukan hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 KHES yang mana bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi salah satunya yaitu melalui denda. Selain itu sanksi denda yang diberlakukan di BMT Assyafi'iyah, boleh di berlakukan karena denda tersebut hanya berlaku kepada anggota yang sengaja menunda angsuran. Sanksi denda sudah ada diawal perjanjian hanya saja besaran denda disesuaikan dengan kondisi anggota, maka tidak diperjelas di awal perjanjian. Sebagaimana di Fatwa DSN point Ke lima yang berbunyi sanksi dapat berupa uang yang besaranya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang diterima oleh BMT Assyafi'iyah melalui denda tersebut diperuntukkan bagi kegiatan sosial hal tersebut juga sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000.

B. Saran

Ada pun yang ingin peneliti sampaikan terkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

- Bagi anggota hendaknya membaca isi perjanjian yang akan ditandatangani dengan teliti, agar terhindar dari kekecewaan dan kesalah pahaman antara pihak BMT dan anggota.
- 2. Bagi pihak BMT hendaknya memberikan penjelasan dan pemahaman sejelas-jelasnya kepada anggota ketika anggota akan melakukan akad dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sampai anggota paham, sehngga tidak ada anggota yang salah paham mengeenai akad yang akan ditanda tanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. .
- Abdulkdir Muhammad. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitan dan teknik penyususnan skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amran Saudi. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenata Media Group, 2009.
- Evi Normah Wati. Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43. *Skripsi.* Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negri Semarang, 2010.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah.Teori. & Konsep.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ibnu Hajar Al- 'Asqalani. *Terjemah Bulughul Magram*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Juliansyah Nur. *Metodologi Penenlitian Skripsi. Tesis. Disertasi. & Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- KUHP. Kitab Undang-Undang Pidana. Edisi Revisi
- KUHPER. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Edisi Revisi.
- Lexy J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Nurmusyahidah Yang Berjudul "Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Penggadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan" *Skripsi* fakultas Syariah: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim. malang, 2017

Nurul Irfan Dan Masyrofah. Figh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013. Cet 1.

PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi

Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 10. Bandung: Al-Maarif, 1978

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Cet .5.

Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010. cet 14.

W.J.S Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007. Cet Ke4.

Yahman. Karakteristik Wanprestasi Dan Tidak Pidana Penipuan. Jakarta: Kencana, 2014.

Yetty Nur Indah Sari. Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam; *Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia. Skripsi.* Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH Alat Pengumpulan Data (APD)

A. Wawancara (interview)

1. Wawancara Kepada Kepala Cabang Bapak Ahmad Musbikhin

- a. Bagaimana prosedur akad pembiayaan yang ada di BMT Assyafi'iyah?
- b. Bagaimana tindakan BMT Assyafi'iyah dalam menghadapi anggota yang melakukan Wanprestasi?
- c. Apakah sanksi denda digunakan pada semua jenis pembiayaan di BMT Assyafi'iyah?
- d. Apakah ketentuan denda bagi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi tertuang dalam akad ?
- e. Berapa jumlah anggota yang mendapat sanksi denda dalam melakukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah?

2. Wawancara Kepada Dewan Pengawas Syariah Bapak Nur Fauzan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah dalam menghadapi para anggota yang melakukan wanprestasi?
- b. Bagaimana sanksi denda sebagai akibat wanprestasi pada BMT Assyafi'iyah?
- c. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut di peruntukan untuk apa?

d. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pengenaan denda bagi nasabah yang melakukan wanprestasi?

3. Wawancara kepada Anggota

- a. Apa yang melatarbelakangi anggota mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah?
- b. Apakah anggota saat melakukan akad itu apakah paham maksud dari isi akad yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah?
- c. Bagaimana pendapat anda tentang denda yang di berikan oleh BMT Assyafi'iyah?
- d. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut di peruntukan untuk apa?
- e. Apakah anda sebagai anggota pernah melakukan wanprestasi dalam pembiayaan dan di kenai sanksi berupa denda?
- f. Berapakah jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota kepada BMT Assyafi'iyah?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah berdirinya, visi dan misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah
- 2. Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah
- 3. Data jumlah nasabah Pertahun di BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Metro, November 2018

Peneliti

Winda Andriyani

NPM, 14125119

Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH., MA.

NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum NIP 19801206 200801 2 010

OUTLINE

DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Denda sebagai salah satu bentuk sanksi
 - 1. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia
 - 2. Denda Menurut Hukum Ekonomi Syariah
 - 3. Denda Dalam Perspektif Fiqh Islam
- B. Wanprestasi
 - 1. Pengertian Wanprestasi
 - 2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

- 3. Akibat Adannya Wanprestasi
- 4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi
- C. Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Dasar Penetapan Denda Pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah
- C. Denda Akibat Wanprestasi Pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018

Peneliti

Winda Andriyani NPM. 14125119

Mengetahui,

Pembimbing I

H. Nawa Angkasa, SH., MA.

NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A hingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; omail, syarlah.iain@metrouniv.ac.id

: B-0340/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2018 Nomor

Metro, 24 April 2018

Lampiran:

Perihal

: Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Pimpinan KSPPS BMT Arrahman Mitra Insani

Tempat

Assalumu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama

: Winda Andriyani

NPM

: 14125119

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul

: PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI

PADA AKAD MUDHARABAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di KSPPS BMT

Arrahman Mitra Insani Kotagajah Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakit Dekan Bidang Akademik dan Kelombadaan.

Siti Zuhikha, S. Ag., M. H NIE 197206111998032001



BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIO KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'

BADAN HUKUM:

KANTOR PUSAT : JI Jend Sudiman No 09

Koc Konggerin

He (0775) 5100 109

Fax 0725 5100 190

Nomor

: 020/BMT-ASSY/I/2019

Lampiran

Perihal

: Izin Research

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat nomor : 1155/ln.28/D.1/TL.00/11/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah, dengan ini memberikan izin

kepada:

Nama : WINDA ANDRIYANI

NPM : 14125119

: Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Judul Skripsi

Syariah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah.

Untuk mengadakan penelitian di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kotagajah, 08 Januari 2019

Manajer Operasional,

KANTOR CABANG:

GAVA BARD

BANDAR SURABAYA

KALIREJO

PURBOLINGGO

EN-AUGUARITUMA.

SUKOHARIO

SENDANG AGUNG

SIMPANO PENATANO

MILYOASAL

FIAMAN LITARA

ADILUMH

PONCOWASNO

SIMPANG RANDU TRUDATU

SIMPANO STIBAVVONO

DAYA MURNI

SUMBER AGUNG

PUGUNO RAHARJO

TANCEUNG JAYA

PRINGSEWU

BANYUMAS

TANJUNG HAYA

PERMICHBAN

SERAMPUNG THOU MILE YO.

MEDAK

MUSES INTAN-

PULLUNG KENCANA

NYUKANG HARJO.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 1154/ln.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: WINDA ANDRIYANI

NPM

: 14125119

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

- Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DENDA AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASSYAFI'IYAH KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 28 November 2018

Mengetahui,

ejabat Setempat

Wakil Dekan

S.Ag, MH § 199803 2/001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Motro Lampung 34111 4 E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-58/In.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: Winda Andriyani

NPM

: 14125119

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14125119.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Janjuari 2019

Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd. NIP, 195809311981031001 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lempung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: jannmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

I. Nawa Angkasa, SH., MA.

2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakotuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama

: WINDA ANDRIYANI

NPM.

: 14125119 : SYARIAH

Fakultas

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul

: PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI PADA AK

MUDHARABAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPPS BMT ARRAHMAN MITRA INSANI KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan:

- 1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi;
 - Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi,
 - Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi

± 3/6 bagian.

c. Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Husaul Fatarib, Ph.D.Y 19740101 199903 / 004



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan Tanda Tanga
	08 2019 01		Ace out with the first out of the surface of the su
			leta,

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Nawa Angkasa, SH., MA. NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jln, Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2019	./	Bub W,	
		V	Bedaley man	
			War nearing	
			Kessam topas	m·
			Cgrertuan loen	0
				tony;

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH., MA. NIP. 19671025 200003 1 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan

: Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: 1X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II		Tanda Tangan
	22/2018 198	V	ACC BAB IL	JOR!
	2/2011 Dm	<i>l</i>	the Kiengole mont po	JOAN
				- 34

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP, 19801206 200801 2 010

Iln, Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicar		Tanda Tangan
			Pertagam lagi Ansh	Auls	SAR?
					r
					-34

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Ernail: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangar
	22/2012 1845		And Grann Dasak Par Andre Dawy Mergen Schooling Monganian Schooling Teori Diawali due Peno the Dendr, School Tergedowy Dendr Schooling Dendr Schooling Dendr Tergedowy Dendr But Newyo But Newyo	ar AR

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum NIP, 19801206 200801 2 010 NPM, 14125119



Jin. Ki, Hajar Dewantara Kompus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	is Die	U	Union Later Scor	
	dar		Union Cally Gynt at Gelenly When culm for Des	Da
			Wany roches Sobre	Jain Ar
			1	11/4
			Conten &	. /
			Aug I	
			0-1 5-	
			& pravine	
			¥) "	
				-34

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

IRID

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jln, Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.nc.id Website: www.stainmetro.nc.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Winda Andriyani Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy NPM : 14125119 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 (a)	V	Mun Loling Pond Dangan terlalis Pongog lebra. Prils Soon Seenah Yang tepat U/ Neenggon Barting Lolings peneliting Andr beneliting Troot pate parts trup John Jone Andr America	98
			frang Andr France	*
			trans francis	-:3v

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP, 19801206 200801 2 010

Jla, Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kata Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 / 2018 Des	V	Ace APD.	
				Um
				. Utaz
				*
				-34

Pembimbing I,

Nawa Angkasa, SH., MA. NIP. 19671025 200003 1 003 Mahasiswa Ybs,

Jin, Ki, Hajar Dewantura Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.nc.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	100 CON	V	Acc (790	Jan V
	\nn			
				,
			₽	
				. 34

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010



Iln, Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	157 2010 NN	V	Subjet Yang And Telet Empa?	(A)X
	/ 1		Severleon Sil	Jeh Bi
			Land Lucan de	
			Pengumpal Int.	
			of Rose kr	g pws-
			malia per ma	foran

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, MHum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangar
	26/2018 100	V	toe Bub I. II. jûr Comprey Ce APD	
				Uta 1
				r
				134

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH., MA. NIP. 19671025 200003 1 003

Winda Andriyani

NPM, 14125119



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

Fanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
Nor 2 /3018	V.	Belli. ye & Starter	
		Ruer Gret	air
	(Euri Le Bo	4 481
		seleung).	0
			you.
	Nov Nov	5/2018 NOV U.	Ruer Gret

Pembimbing I.

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Winda Andriyani



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangar
	Non Non	υ	Par Jendolaun PSAB 1 5/2-111 Janguter po Pens I & APP	grant.
				- 34

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

NPM, 14125119



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111. Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2010	Y	Ace outlue	
				Uta, 7
			2	
				-34

Pembimbing I,

Nawa Angkasa, SH., MA.

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Winda Andriyani



Jin, Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email; stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Winda Andriyani Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy NPM : 14125119 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/20/1 NOV		Arr Outline	BANGO

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kuta Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Winda Andriyani

Fakultas/ Jurusan : Syariah/HESy

NPM

: 14125119

Semester/TA

: IX/2018

11 Rath	0 0 11	
Por	Perballi Putline Andre Angrar Muncul Inbeh Alm Sistemonth Dutline Andre A. Denda Siby. Soppiech Sunive I. Jenis 41 Son H. Climny H. Climny	salas nusi tym

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ahamd Musbikhin sebagai Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah, Senin 03 Desember 2018



Wawancara dengan Bapak Nur Fauzan sebagai Pengawas Dewan Syariah (DPS) BMT Assyafi'iyah, Rabu 05 Desember 2018



Wawancara dengan Ibu Siti Aminah sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Rabu 05 Desember 2018



Wawancara dengan Bapak Slamet Winarto sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Jum'at, 07 Desember 2018



Wawancara dengan Bapak Suraji sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Juma'at 07 Desember 2018



Wawancara dengan Ibu Maryamah sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Jum'at 07 Desember 2018



Wawancara dengan Ibu Warmi sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Sabtu 08 Desember 2018



Wawancara dengan Ibu Aisyah sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Sabtu 08 Desember 2018



Wawancara dengan Ibu Suharyanti sebagai Anggota BMT Assyafi'iyah, Sabtu 08 Desember 2018

Akad pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah:

Pasal 1 Definisi

- 1 "*Murabahah*" adalah akad jual-beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.
- 2 "Pembiayaan" adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3 "Syariah" adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah *Mahdah* dan ibadah *Muamalah*.
- 4 "Dokumen Agunan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
- 5 "Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal " adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- 6 *"Hari Kerja Pihak Pertama"* adalah hari kerja Pihak Pertama Indonesia.
- 7 "Pendapatan" adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Pihak Kedua dengan menggunakan modal yang disediakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini.
- 8 "*Keuntungan*" adalah pendapatan sebagaiman dimaksud dalam butir 7 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
- 9 "Pembukuan Pembiayaan" adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
- 10 "Cidera Janji" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pembiayaan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1.	Mabi' (Obyek jual-beli) Murabahah	:
2.	Tsaman (Harga) Pokok	:
3.	Down Payment (DP)	:
4.	Ribh (margin/keuntungan)	:
5.	Biaya-biaya (Notaris, asuransi, angkut, dll)	:
6.	Tsaman (Harga) Jual	:
7.	Cara pembayaran	:
8.	Angsuran Pokok per Bulan	:
9.	Angsuran Margin per Bulan	:
10.	Total Angsuran per Bulan	:
11.	Jatuh Tempo Angsuran	:
12.	Jangka waktu Pembiayaan	:
13.	Jatuh tempo pembiayaan	:

Pasal 3

Realisasi Jual – Beli

Dengan tetap memperhatikan dan metaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual — beli *Murabahah* yang ditetapkan oleh yang berwenang, Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- 1. Telah menyerahkan kepada Pihak pertama surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini;
- 2. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini;
- 3. Telah menandatangani perjajian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan dan perjanjian lainnya yang dipersyaratkan;
- 4. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda bukti Penerimaannya kepada Pihak Kedua.

Pasal 4

Penyerahan Barang

Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara Pihak Pertama dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan Pihak Pertama

penyerahan barang akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada Pihak Kedua yaitu pada tanggal bulan tahun

Pasal 5

Pembayaran

- 1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara angsur dengan jatuh tempo tanggal tiap bulannya.
- 2. Setiap pembayaran kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau ditempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
- 3. Dalam hal Pihak Kedua terlambat melaksanakan pembayaran sebagaimana Pasal 2 akad yang telah disepakati, maka Pihak Kedua sepakat untuk dikenakan denda (*Ta'zir*) per hari dan akan diperhitungkan sebagai satu kesatuan kewajiban Pihak Kedua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
- 4. Dalam hal Pihak Kedua membayar atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembeyaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak pertama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 6

Biaya, Potongan Dan Pajak

- 1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatanganinya perjanjian ini, dan Pihak Kedua menyatakan persetujuannya.
- 2. Dalam hal salah satu pihak cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang dirugikan perlu mengguanakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka kedua belah Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang boleh dibuktikan dengan sah menurut hukum.
- 3. Setiap pembayaran kembali/ pelunasan Pihak Kedua sehubungan dengan perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama.

Pasal 7

Agunan

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

- 1. BPKB Motor/Mobil, Sertipikat, dll
- 2. Seluruh agunan sebelumnya dan agunan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau agunan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
- 3. Agunan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.

Pasal 8

Pernyataan Pihak Kedua

Pihak Kedua dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenarbenarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada Pihak Pertama, bahwa :

- 1. Pihak Kedua adalah Perorangan/badan usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- 2. Pada saat ditandatanganinnya perjanjian ini, Pihak Kedua tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat dimuka atau diluar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Pihak Kedua;
- 3. Pihak Kedua memiliki semua perjanjian yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
- 4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh pihak kedua adalah sah dan

- berwenang, sehat wal afiat jasmani rohani serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga;
- 5. Pihak Kedua mengijinkan Pihak Pertama pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Pihak Kedua mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Cidera Janji

Menyimpang dari ketentuan perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- 1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
- 2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang disepakati di perjanjian ini;
- 3. Sebahagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh pengadilan dan/atau pihak yang berwajib;

Pasal 10

Pelanggaran

Pihak kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian ini bila terbukti Pihak Kedua melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

- 1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak Pertama di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
- 2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
- 3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Pihak Pertama;

- 4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- 5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
- 6. Menolak dan/atau menghalang-halangi Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian ini.

Pengawasan Dan Pemeriksaan

Pihak Pertama atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- 1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, dan pengadilan agama.
- 2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaanya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Kota/Kabupaten

Pasal 13

Domisili Dan Pemberitahuan

- 1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimatkalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.
- 2. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan alamat barunya.
- 3. Selama tidak ada perubahan alamat kedua belah pihak, maka suratmenyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Ketentuan Lain-Lain

1. Pengalihan oleh Pihak Pertama

Pihak Pertama tanpa perlu persetujuan Pihak Kedua, berhak untuk mengalihkan atau mengoperkan menawarkan, kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada Pihak Kedua, dan untuk tujuan tersebut diatas Pihak Pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang Pihak Kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain, tanpa harus membebankan biaya kepada Pihak Kedua sehubungan dengan transaksi tersebut.

2. Pengalihan Oleh Pihak Kedua.

Pihak Kedua harus memberitahukan dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari Pihak Pertama untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.

- 3. Akibat Pengalihan
- 4. Setelah dilakukannya pengalihan atau pengoperan hak dan kewajiban oleh Pihak Pertama, penerimaan pengalihan berhak atas manfaat dari ketentuan di dalam perjanjian ini termasuk manfaat menerima ganti kerugian, penggantian ongkos dan pajak, hak pembagian atas pembayaran sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam perjanjian.

Pasal 15 Penutup

- 1. Sebelum Surat Perjanjian ini di tandatangani oleh Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah BMT menandatangani Surat Perjanjian ini.
- 2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- 3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak sah, atau tidak boleh dilaksanakan

- dalam hal apapun berdasarkan hokum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
- 5. Seluruh Akad sebelumnya dan Akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
- 6. Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan Syari'ah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.
- 7. Dalam hal akad *murabahah* disertai akad *Wakalah* maka akad *Murabahah* ini berlaku secara efektif (*Nafadz*) pada saat wakil telah melakukan seluruh kewajibannya sesuai dengan substansi yang diwakalahkan;

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Dan Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama.

RIWAYAT HIDUP



Winda Andriyani, dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Desa Moroseneng Kecamatan Batanghari Nuban Kamis, 09 Mei 1996. Anak Pertama dari Dua bersaudara pasangan Bapak Sarman dan Ibu Sugiyarti. Peneliti menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di MI Nurul Huda

Moroseneng dan tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di MTs Ma'arif 02 Kotagajah dan selesai pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Madrasah Aliyah pada Tahun 2011 di MA Ma'arif 9 Kotagajah dan tamat pada Tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur SPAN-PTAIN. Pada Tahun 2017 peneliti melaksanakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran, dan Pada Tahun 2018 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.